



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000022

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0195 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SUPLIR 28
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln Raya Ambulu No. 158, Dusun Krajan Wetan RT. 001 RW. 002
Kel/Desa : Tanjungrejo
Kec. : Wuluhan
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777759
Kepala/ Pimpinan Lembaga : HIMATUN ALIYAH
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SUPLIR DUA PULUH DELAPAN TANJUNGREJO
Ketua Penyelenggara : MARSIDAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2026

Jember, 13 Juni 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember